

MEMORANDUM

No.: 056/MO/HSD/2018

Kepada : - Dewan Komisaris
- Direksi
- Dewan Pengawas Syariah
- Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
- Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
PT. BANK BCA SYARIAH

Dari : Satuan Kerja Hukum dan SDM

Perihal : **Kenaikan Batas Upah Maksimal Program Jaminan Pensiun Tahun 2018**

Kriteria Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 21 Februari 2018

Pengantar	Sehubungan dengan surat dari BPJS Ketenagakerjaan No. B/1412/022018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Kenaikan Batas Upah Maksimal Pelaporan Program Jaminan Pensiun, maka bersama ini kami sampaikan kebijakan BCA Syariah terkait surat tersebut.
Referensi	Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 4.
Pokok Penjelasan Surat BPJS Ketenagakerjaan	Pokok penjelasan dalam surat BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Pelaporan upah tertinggi untuk program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan berubah dari Rp. 7.703.500,- menjadi Rp.8.094.000,- (mengalami kenaikan sebesar 5,07%)
Kebijakan BCA Syariah	Untuk memenuhi surat edaran dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, BCA Syariah akan melakukan pemotongan upah tertinggi untuk Program Jaminan Pensiun dengan batas maksimal upah adalah Rp. 8.094.000,-
Masa Berlaku	Ketentuan ini mulai berlaku Gaji bulan Maret 2018 dan mulai pelaporan bulan April 2018 dan seterusnya sampai ada perubahan kembali.
Contoh Perhitungan	Berikut disampaikan contoh perhitungan pemotongan iuran Jaminan Pensiun : <ul style="list-style-type: none">• Pekerja dengan upah gross dibawah sampai dengan Rp.8.094.000,- maka iuran Jaminan Pensiun dikalikan dengan upah gross tersebut, contoh : Upah Gross : Rp.2.900.000,- Iuran Pekerja Jaminan Pensiun : $1\% \times \text{Rp.2.900.000,-} = \text{Rp.29.000,-}$ Iuran Perusahaan Jaminan Pensiun : $2\% \times \text{Rp.2.900.000,-} = \text{Rp.58.000,-}$• Pekerja dengan upah gross diatas Rp.8.094.000,- maka iuran Jaminan Pensiun dikalikan dengan upah gross Rp.8.094.000,-, contoh : Upah Gross : Rp.9.500.000,- Iuran Pekerja Jaminan Pensiun : $1\% \times \text{Rp.8.094.000,-} = \text{Rp.80.940,-}$ Iuran Perusahaan Jaminan Pensiun : $2\% \times \text{Rp.8.094.000,-} = \text{Rp.161.880,-}$

Bersambung ke halaman berikut

At Jm
At

Memorandum No. : 056/MO/HSD/2018

Perihal : **Kenaikan Batas Upah Maksimal Program Jaminan Pensiun Tahun 2018,**
Sambungan

Penutup

Demikian pemberitahuan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A **SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM**



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Aan Hendra
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:
FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD